

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN****KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN****NOMOR 36 TAHUN 2004****TENTANG****URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI HIGIENE PERUSAHAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN****GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 27 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI HIGIENE PERUSAHAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan, pengujian di bidang higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja dan keselamatan kerja dengan menggunakan laboratorium.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengujian di bidang higiene perusahaan, kesehatan kerja, penyesuaian antara pekerja dan lingkungan kerja serta peralatan (ergonomi) dan gizi kerja dan keselamatan kerja;
- b. pelaksanaan pelatihan, pemberian petunjuk serta bantuan teknik higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan keselamatan kerja kepada yang bersangkutan;
- c. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengujian dan pelatihan higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan keselamatan kerja serta penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun program kerja, melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyusunan jadwal kegiatan;
- c. penyiapan peralatan, bahan untuk kegiatan;
- d. pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan;
- e. pengevaluasian dan laporan tentang pelaksanaan kegiatan;
- f. pembuatan laporan berkala.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja

Pasal 8

Seksi Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pengujian, pemeriksaan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan peralatan teknik dan laboratorium.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pengujian di bidang kesehatan kerja;
- b. pelaksanaan pelatihan bagi dokter perusahaan dan paramedis perusahaan;
- c. pelaksanaan pengolahan data yang berkaitan dengan pelatihan, pengujian dan penyelidikan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan pelayanan jasa konsultasi di bidang kesehatan kerja;
- e. penghimpunan data/informasi dari pengusaha dan tenaga kerja tentang sarana kerja, jenis pekerjaan melalui pengamatan visual dan wawancara;

- f. pemberian petunjuk serta bantuan teknis kepada pihak pengusaha dan tenaga kerja tentang perlindungan diri dari kecelakaan, penggunaan alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan;
- g. pelaksanaan pemeriksaan terhadap :
 - 1) Uji bahan;
 - 2) Alat pelindung diri;
 - 3) Peralatan listrik;
 - 4) Sarana/peralatan alat pemadam api ringan di lingkungan kerja perusahaan;
 - 5) Sarana kerja lainnya yang berpotensi terhadap bahaya dan keselamatan kerja.

Bagian Kelima

Seksi Higiene Perusahaan dan Ergonomi

Pasal 10

Seksi Higiene Perusahaan dan Ergonomi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pengujian, pemeriksaan di bidang higiene perusahaan, ergonomi dan gizi kerja dengan menggunakan peralatan teknis dan laboratorium.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Higiene Perusahaan dan Ergonomi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengujian di bidang higiene perusahaan dan gizi kerja;
- b. pelaksanaan pelatihan bagi pengusaha dan teknisi perusahaan;
- c. pelaksanaan pelayanan jasa konsultasi di bidang higiene perusahaan dan gizi kerja;
- d. pelaksanaan pengolahan data yang berkaitan dengan pelatihan, pengujian di bidang higiene perusahaan;
- e. pelaksanaan kegiatan penyelidikan terhadap tenaga kerja tentang cara kerja, jenis kerja, jenis pekerjaan dan peralatan yang digunakan;
- f. pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengujian, pengukuran peralatan kerja dan fisik tenaga kerja;
- g. pelaksanaan pelatihan ergonomi pada tenaga kerja;
- h. pemberian petunjuk dan bantuan teknis tentang ergonomi.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 November 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 November 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 18 SERIE D**